

KONSELING PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN

Abdul Basit

IAIN Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia

abdulbasit1969@gmail.com

Abstrak

Problem-problem rumah tangga yang diakibatkan dari perkawinan, seperti perselingkuhan, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian merupakan fenomena nyata yang ada di masyarakat. Untuk membantu mengatasi problem-problem rumah tangga tersebut, diperlukan adanya konseling perkawinan. Salah satu sumber rujukan dalam mengkaji konseling perkawinan berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pengembangan konseling karena di dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang manusia dan relasinya dengan Tuhan, antar sesama, dan dengan alam semesta. Pandangan Al-Qur'an tentang manusia yang komprehensif dapat menjadi alternatif dalam menutupi kelemahan yang ada dalam beberapa pendekatan konseling yang ada. Konseling perkawinan dalam Al-Qur'an mencakup proses pendidikan, pendampingan, pengembangan, dan pemecahan masalah perkawinan. Selanjutnya, konseling perkawinan dalam Al-Qur'an juga tidak memisahkan antara konseling keluarga, konseling individu, dan konseling perkawinan itu sendiri. Semuanya menjadi satu kesatuan dalam konseling perkawinan, diawali dari pendidikan pra nikah, proses pernikahan, pasca pernikahan, pembentukan keluarga, hingga proses perceraian (jika terjadi). Pendekatan yang digunakan Al-Qur'an dalam melaksanakan konseling perkawinan bersifat komprehensif dan multifungsional, yakni gabungan dari pendekatan premarital counseling, structured modalities, multifamily group counseling, dan marital therapy.

Kata Kunci: Konseling, Perkawinan, Al-Qur'an, keluarga, dan Islam.

Abstract

MARRIAGE COUNSELING IN AL-QURAN PERSPECTIVE. Household problems resulting from marriage, such as infidelity, conflicts between family members, domestic violence, and divorce are a real phenomenon in society. To help overcome the problems of the household, the needed marriage counseling. One source of reference in assessing marriage counseling comes from al-Qur'an. Al-Qur'an can be used as a reference source in the development of counseling because in the Qur'an, there are a lot of discussion about people and their relationships with God, among others, and with the universe. The views of the Al-Qur'an on human being comprehensively and it can be an alternative to cover the weaknesses in some of the existing counseling approach. Marriage counseling in the Qur'an includes the process of education, advocacy, development, and problem solving of marital. Furthermore, marriage counseling in the Qur'an also does not separate between family counseling, individual counseling and marriage counseling itself. Everything becomes a unity in marriage counseling, begins from premarital education, the process of marriage, after marriage, the family formation, to the process of divorce (if it happens). The approach of the Qur'an in performing marriage counseling is comprehensive and multi-functional, i.e, a combination of approaches premarital counseling, structured modalities, multifamily group counseling, and marital therapy.

Key words: *counseling, marriage, Al-Qur'an, family, and Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan menjadi kebutuhan dasar manusia, seperti halnya makan, minum, dan berpakaian. Tiap-tiap individu, laki-laki maupun perempuan, memiliki hasrat untuk melakukan perkawinan. Karena laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kebutuhan yang sama untuk merealisasikan keinginan seksualnya masing-masing. Implikasi dari penyaluran kebutuhan seksual tersebut, di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia, akan memiliki lembaga perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Adanya adat perkawinan suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan sebagainya menunjukkan bahwa pada masing-masing wilayah memiliki tradisi atau adat kebiasaan masing-masing dalam melaksanakan perkawinan.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan, selain untuk menyalurkan hasrat seksual, juga dimaksudkan untuk melahirkan generasi penerus dan mengembangkan peradaban manusia. Melalui perkawinan, masyarakat

tumbuh dan berkembang secara perlahan dan pasti menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu, siapapun orang yang akan melangsungkan perkawinan akan bercita-cita dan berupaya semaksimal mungkin membangun keluarganya menjadi keluarga yang bahagia lahir dan bathin.

Dalam realitasnya, tidak semua manusia dapat mewujudkan cita-citanya dalam membangun rumah tangga yang diharapkan. Dari fakta yang kita amati secara langsung maupun melalui pemberitaan media massa, begitu banyak muncul ke permukaan persoalan-persoalan rumah tangga yang diakibatkan dari perkawinan, seperti perselingkuhan, konflik antar anggota keluarga, adanya kekerasan di rumah tangga, dan bahkan mengarah pada perceraian. Berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Purwokerto, tahun 2014 jumlah pemohon perceraian mencapai jumlah 2.879 kasus dengan cerai talak 893 orang dan cerai gugat sebanyak 1.986 orang. Sementara, tahun 2015, pada periode Januari-Juni, jumlah gugatan cerai sudah mencapai angka 1.377 kasus (Radar Banyumas, 29 Juli 2015).

Sebagai seorang pemeluk agama tentu saja kita akan bertanya mengapa bisa terjadi, bukankah pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral dan suci. Mengapa mereka begitu mudah melakukan perceraian. Padahal perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana peranan agama yang menjadi ikatan dalam perkawinan mereka. Menurut Arnold Joseph Toynbee (1957: 4), agama merupakan sumber vitalitas suatu peradaban dan daya ikat spiritual yang telah menyatukan masyarakat yang beradab.

Apabila agama dijadikan sebagai sandaran dalam perkawinan, sudah selayaknya peranan agama perlu dipahami untuk merawat keutuhan perkawinan dan apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, agama juga dapat menjadi tuntunan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemeluk agama, tidak salah apabila agama dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani rumah tangga dan sekaligus dapat menjadi pembimbing dalam mengarahkan dinamika kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memiliki kitab suci Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembimbing dalam perkawinan dan dalam berumah tangga. Al-Qur'an diyakini sebagai

kalamullah yang *genuine* tentu memiliki norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perkawinan. Bagaimana dengan konseling perkawinan, apakah Al-Qur'an memberikan petunjuk yang praktis? Karena konseling perkawinan sebagai sebuah kajian baru berkembang pada tahun 1950-an, sementara Al-Qur'an telah hadir 15 abad sebelumnya. Persoalan itulah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Dengan membahas persoalan tersebut diharapkan tulisan ini dapat menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi masyarakat dalam memecahkan persoalan perkawinan dan sekaligus dapat menjadi wacana lebih lanjut dalam pengembangan ilmu konseling Islam.

B. Pembahasan

1. Konseling Perkawinan

Kajian tentang konseling perkawinan, ada yang memasukkan sebagai bagian dari konseling keluarga dan ada juga yang menempatkan menjadi kajian tersendiri. Menurut Okun (1984: 17), konseling perkawinan dan konseling keluarga memiliki pendekatan yang berbeda. Konseling perkawinan menggunakan pendekatan *psychodynamic, client-centered* dan *behavioral* (*the marriage counseling literature emphasizes the psychodynamic, client-centered and behavioral views*). Sedangkan konseling keluarga menggunakan pendekatan struktural dan sistem (*the family counseling literature is based more on a communications or structural emphasis, stemming from the rapidly developing family systems theory of Satir, Jackson, Haley, Minuchin, Bowen and Ackerman*). Sementara Grunabaum and Chasin (1982) menggabungkan antara konseling perkawinan dengan konseling keluarga dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan historis, interaksional, dan eksistensial.

Dalam kajian-kajian terkini, antara konseling keluarga dengan konseling perkawinan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang menyebutnya sebagai konseling keluarga saja dan ada yang menyebut sebagai konseling perkawinan. Dalam konteks tulisan ini, penulis menyebutnya sebagai konseling perkawinan yang di dalamnya juga dibahas tentang konseling keluarga. Konseling perkawinan yang dimaksud adalah upaya membantu pasangan dalam memecahkan masalah

yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercipta motivasi berkeluarga, berkembangnya kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Willis, 2008: 165)

Pelaksanaan konseling perkawinan bukan hanya dilakukan kepada para klien yang telah melakukan perkawinan dan hubungan perkawinannya mengalami problem, tetapi konseling perkawinan juga bisa dilaksanakan pada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Dengan demikian konseling perkawinan mencakup konseling pra pernikahan dan juga pasca pernikahan.

Konseling pra pernikahan dimaksudkan untuk membekali pasangan dalam melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Biasanya konseling ini disebut juga dengan pendidikan pra pernikahan. Karena di dalamnya banyak dibahas tentang pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan perkawinan dan rumah tangga. Meskipun demikian dalam pendidikan pra pernikahan tersebut, ada calon pasangan pengantin yang memiliki problem masa lalu atau problem psikis ketika menghadapi perkawinan. Dalam konteks ini, seorang konselor perlu melakukan terapinya. Oleh karena itu, dalam konseling pra pernikahan, selain mengandung unsur pendidikan, juga terdapat terapi bagi calon pengantin. Banyak hal yang bisa disampaikan dalam pendidikan pra pernikahan, diantaranya: 1) *God's plan for marriage*. 2) *Religious values*. 3) *Roles in marriage*. 4) *Sexuality*. 5) *Finances*. 6) *In-laws*. 7) *Health and family planning* 8) *Values and goals*. 9) *Communication*. 10) *Creative problem solving*. 11) *Love and feelings*. 12) *Issues of power and control*. 13) *Starting a home*. 14) *The wedding*. 15) *The honeymoon*. 16) *After the wedding* (www.soencouragement.org).

Selanjutnya Okun (1984: 23-35) menjelaskan beberapa tipe konseling perkawinan, yaitu:

- a. *Conjoint Counseling* adalah konseling yang memandang bahwa keluarga merupakan satu kesatuan yang saling bergantung. Hubungan bapak, ibu, dan anak saling bergantung antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu ketika ada permasalahan, seorang konselor dalam terapinya perlu memperhatikan hubungan di antara anggota keluarga tersebut.

- b. *Group counseling* adalah konseling yang menekankan pada satu kasus dalam keluarga dengan menggunakan terapi melalui kelompok. Artinya ketika ada orang tua yang sakit, maka seorang konselor bisa meminta informasi, dukungan dan kerjasama dari anggota keluarga lain dalam memecahkan persoalan orang tua tersebut.
- c. *Multifamily group counseling* adalah konseling yang dilakukan secara bersama antar keluarga satu dengan keluarga lain. Konseling ini bermula dari model pendidikan yang melibatkan orang tua dalam memecahkan persoalan siswa, kemudian berkembang ke dalam konseling perkawinan dan keluarga.
- d. *Structured modalities* adalah aktivitas konseling yang lebih menekankan pada program pembelajaran dalam komunikasi keluarga yang terstruktur dengan baik. Konseling ini lebih bersifat preventif dan pengembangan dibandingkan dengan terapi problem keluarga.
- e. *Marital therapy* adalah konseling yang berorientasi pada pemecahan masalah keluarga dan pernikahan. Pendekatan yang banyak digunakan dalam konseling ini adalah pendekatan perilaku dan sistem. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan analitik dan eklektik.
- f. *Homebased counseling* adalah konseling yang bertitik tolak pada problem utama yang dihadapi oleh keluarga, seperti rendahnya penghasilan, adanya anak yang *disabled*, dan lainnya. Oleh karena itu, seorang konselor ketika ingin memecahkan problem perkawinan hendaknya melakukan kunjungan ke rumah klien (*home visit*), agar dapat mengetahui kondisi klien secara komprehensif.
- g. *Premarital counseling* adalah konseling yang dilakukan untuk mempersiapkan perkawinan. Konseling ini berisi wawasan tentang pernikahan, problematika dalam rumah tangga dan cara-cara mengatasinya, membangun komunikasi antar anggota keluarga, dan lain sebagainya.

- h. *Sex therapy* adalah terapi yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien yang memiliki problem seksual.

2. Perkawinan Dalam Islam

Dalam Islam perkawinan berasal dari bahasa Arab *Nakaha-yankihunikaahan* yang artinya nikah, kawin, setubuh, (al-Munawir, 1984:1560). Secara istilah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Thalib, 1996:138).

Menurut Imam Syafi'i yang diikuti oleh Moh. Idris Ramulyo (1996:2), pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).

Dari pengertian perkawinan tersebut jelaslah bahwa prinsip dasar adanya perkawinan dalam Islam adalah menjaga kesucian diri manusia dari hubungan yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Didalam al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya (QS. Al-Mu'minun: 5). Untuk mensucikan diri agar terhindar dari perbuatan zina dan mensyahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukanlah perkawinan. Karenanya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai ideal/hakiki, yakni semata-mata merupakan pelaksanaan dari pada fungsi hidup manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dibumi. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus mengikuti tuntunan Rasulullah. Dalam hadits riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda "*ada empat hal yang termasuk sunnah para nabi, yaitu memakai pacar (daun inai), memakai wangi-wangian, bersiwak dan menikah*" (Sabiq, 1980 : 11).

Dilihat dari segi kehidupan manusia, pernikahan itu mengandung dua aspek kehidupan yang sangat penting artinya, yakni: *Pertama*, untuk menghidupkan dan mengembangkan tata susila agama, karena pernikahan

diperintahkan dalam syari'at agama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya seperti syarat dan rukun nikah yang harus ditaati oleh setiap Muslim. *Kedua*, pernikahan sebagai dasar kesucian dalam pergaulan hidup pria dan wanita, sehingga dari keluarga-keluarga yang baik dan suci ini akan terbentuk satu lingkungan kehidupan masyarakat yang baik dan suci pula.

Adapun tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam adalah:

- a. Untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* seperti disebutkan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.
- b. Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat, baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *"Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan (faraj) dan barang siapa tidak sanggup untuk melakukan pernikahan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"* (H.R. Bukhari dan Muslim).
- c. Naluri keibuan (wanita) dan naluri kebapakan (laki-laki) akan tersalurkan dengan baik, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan seperti tercermin dalam sebuah do'a *"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa"* (QS. al-Furqon : 74).
- d. Kebutuhan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian terwadahi dan tersalurkan secara sehat. Sebagaimana firman Allah *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan"*

karena mereka (lak-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...” (QS. An-Nisa : 34).

- e. Untuk membentuk generasi mendatang (keturunan) yang berkualitas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw “Kawinilah olehmu wanita yang mampu memberikan keturunan dan pengasih, sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kaumku terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hiban).
- f. Memperoleh rezeki, sebagaimana firman Allah “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenismu kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah” (QS. An-Nahl : 72).
- g. Silaturrahim, sebagaimana firman Allah “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...” (QS. Al-Hujurat : 13).

3. Pandangan Al-Qur'an tentang Konseling Perkawinan

Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pengembangan konseling karena di dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang manusia dan relasinya dengan Tuhan, antar sesama, dan dengan alam semesta. Pandangan Al-Qur'an tentang manusia yang komprehensif dapat menjadi alternatif dalam menutupi kelemahan yang ada dalam beberapa pendekatan konseling yang ada. Menurut Corey yang dikutip oleh Anwar Sutoyo (2014: 2) menyatakan bahwa ada sembilan pendekatan dalam konseling, yaitu: *Psikoanalitis, Adlerian, Eksistensial, Person-centered, Gestalt, Reality, Behavior, Cognitive-behavior, dan Family systems*. Masing-masing pendekatan tersebut dibangun di atas konsep dasar tentang “hakekat manusia” yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing aliran, tetapi ternyata sejumlah konsep dasar tersebut mengandung sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan.

Salah satu konseling yang perlu dikaji dari perspektif Al-Qur'an adalah konseling perkawinan. Konseling ini amat penting kehadirannya pada era kontemporer ini. Sejumlah persoalan-persoalan bangsa yang muncul dan berkembang saat ini tidak terlepas dari problematika yang dihadapi oleh keluarga, khususnya pasca pernikahan, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Secara spesifik, memang Al-Qur'an tidak membicarakan konseling perkawinan secara rinci, tetapi sebagai kitab petunjuk, nasehat dan obat, Al-Qur'an memberikan sinyal-sinyal atau gambaran umum melalui ayat-ayat yang bertebaran tentang konseling perkawinan. Karenanya, tugas dari ilmuwan untuk merangkai ayat-ayat yang berserakan tersebut dalam satu pemahaman yang utuh tentang konseling perkawinan.

Sebelum pernikahan, Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk memilih pasangan yang sesuai dengan pilihannya. Ada tiga hal penting yang mendapatkan penekanan dari Al-Qur'an dalam menentukan pilihan hidupnya yakni: *Pertama*, memilih pasangan yang bukan saudara atau tidak ada hubungan darah. Dalam hal ini ada empat belas wanita yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan darah. Sebagaimana firman Allah SWT "*diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi kalau kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (QS. An- Nisa: 23).

Kedua, memilih wanita yang tidak sedang masa idah. Wanita yang sedang masa idah dilarang untuk dipinang, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah "*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya*

(beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Baqarah: 234).

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi (1993: 328), ayat di atas menjelaskan bahwa *idah* seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu, dia tidak boleh membiarkan dirinya dilamar atau berhias diri atau keluar dari rumah suaminya, kecuali jika ada *uzur* yang memperbolehkannya. Ia juga tidak boleh menjanjikan seseorang kawin dengannya selama masih menjalani idah. Hal ini harus dilakukan untuk menghormati suami yang baru meninggal dan karena masih berada dalam suasana berkabung. Tetapi, hukum tersebut hanya berlaku bagi wanita yang ketika suaminya meninggal, ia tidak dalam keadaan mengandung. Apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan mengandung, maka masa *idah* wanita tersebut akan habis begitu ia melahirkan kapan saja hal itu terjadi, meskipun hanya beberapa saat setelah suaminya meninggal.

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 dijelaskan bahwa tidak berdosa seseorang memberi sindiran atau isyarat kepada wanita yang sedang menjalani masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau *tertalaq ba'in* (tiga kali) dengan maksud ingin mengawininya. Tetapi, bagi wanita yang sedang idah dari *talaq raj'iy* hukumnya tetap haram walaupun hanya sebatas sindiran karena dalam masa ini suami pertama lebih berhak kembali kepadanya. Cara meminang dengan sindiran ini bisa dilakukan seperti “saya berharap semoga Allah mempertemukan saya dengan wanita shalehah seperti anda” atau bisa juga dengan cara “saya menyukai wanita yang mempunyai sifat demikian (cocok dengan sifat wanita yang dimaksud)” atau perkataan-perkataan lain yang senada dengan ungkapan tersebut. Sedangkan meminang dengan cara terang-terangan wanita yang sedang idah haram hukumnya. Adapun manfaat dari sindiran itu sendiri adalah sebagai pemberitahuan pendahuluan kepada mereka sebelum dilamar secara terang-terangan sehingga apabila masa idah telah selesai, mereka bias mengetahui siapa-siapa yang berkehendak mengawininya. Dengan demikian, mereka dapat memilih secara leluasa calon suami yang pantas mendampingi mereka (Sabiq, 1980: 41).

Ketiga, dilarang menikahi wanita yang musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an "dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS. Al-Baqarah: 221).

Asbabun nuzul dari QS. Al-Baqarah ayat 221 bahwa Rasulullah mengutus Marsad ibnu Abi Marsad ke Makkah untuk membebaskan segolongan Muslim yang tertawan oleh musyrikin Makkah. Sesampainya di Makkah Marsad bertemu dengan kekasihnya pada masa jahiliyyah yang bernama Unaq. Unaq bertanya, wahai Marsad, apakah engkau tidak mau berduaan denganku? Marsad menjawab, Islam telah menghalangi diriku dan dirimu dan Islam telah mengharamkannya. Tetapi jika engkau suka aku akan kawini engkau. Unaq setuju dan Marsad bermaksud pulang dahulu untuk meminta pertimbangan kepada Nabi Muhammad. Unaq marah dan Marsad dipukuli oleh orang-orang musyrikin. Setelah Marsad kembali dia mengadakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad. Lalu turunlah ayat tersebut (H.R. Ibnu Abbas) (Al Maraghi Juz II, 1993: 261- 262)

Sementara, pernikahan terhadap ahli kitab, Al-Qur'an memberikan bimbingan melalui dua peraturan: *Pertama*, pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab. *Kedua*, pernikahan antara seorang perempuan ahli kitab dengan seorang laki-laki Muslim. Peraturan *pertama*, menurut para ulama, sepakat hukumnya haram dan tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Alasan diharamkannya perkawinan tersebut adalah dikhawatirkan Muslimah tersebut kehilangan kebebasan beragama dan karena lemah pendiriannya sehingga dapat mudah terseret untuk murtad mengikuti agama suaminya. Demikian pula, anak keturunan dikhawatirkan akan mengikuti agama bapaknya karena posisi dominan dan otoritas bapak sebagai kepala keluarga terhadap anak melebihi ibunya.

Selanjutnya berkaitan dengan peraturan *kedua*, di kalangan para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk dari kalangan Sahabat, Umar Ibn Khattab, melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab dengan alasan karena Allah SWT secara umum telah mengharamkan laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Menurut pendapat ini, pada hakekatnya doktrin akidah dan praktek ibadah kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang sangat jelas, misal bagi penganut Kristen memiliki kepercayaan terhadap trinitas dan mengkultuskan nabi Isa a.s. dan ibunya Maryam (QS. At-Taubah: 73) dan bagi penganut Yahudi yang memiliki kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah dan mengkultuskan Haikal Sulaiman (QS. at-Taubah: 30).

Sementara, menurut Jumhur Ulama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah surah al-Maidah ayat 5. Selain itu, Jumhur Ulama juga berpegang pada landasan sejarah dimana hal tersebut pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika menikah dengan Mariyah al-Qibthiyah (Nasrani). Demikian pula, para Sahabat pernah mempraktekkan hal yang sama seperti Utsman Ibn Affan, Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas dan sebagainya. Meskipun demikian, di kalangan Jumhur Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian wanita ahli kitab seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, wanita ahli kitab adalah wanita Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain sekalipun penganut agama Yahudi atau Nasrani. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa nabi Musa dan nabi Isa hanya diutus untuk kalangan bangsa Israel saja dan lafadz "*min qoblikum*" dalam surat al-Maidah ayat 5 menunjuk kepada dua kelompok Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israil yang dakwahnya tidak diturunkan untuk semua bangsa di dunia selain bangsa Israil. Pendapat Imam Syafi'i ini berlandaskan kepada sebuah hadits "*adalah Nabi-Nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya (bangsanya) saja, sedangkan aku (Nabi Muhammad) diutus untuk seluruh manusia*".

Ketiga, peraturan yang diajarkan Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang penting sebelum melakukan pernikahan. Karenanya, para ahli konseling bisa mengembangkan lebih lanjut tentang konseling pra pernikahan, baik menyangkut kesiapan

fisik-mental calon pengantin, persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, kiat dalam memecahkan problematika pasca pernikahan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam memasuki kehidupan berumah tangga, Al-Qur'an memberikan petunjuk dan sekaligus konseling apabila terjadi konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga. Dalam pembentukan keluarga, Al-Qur'an mengajarkan manusia agar membentuk keluarga sehat yang bersandarkan pada nilai-nilai agama yang dianggap lebih abadi dan bersifat universal. Ibrahim dan Ya'kub mempersiapkan generasinya dengan aqidah (QS. Al-Baqarah: 132-133). Demikian juga, Maryam dan Luqman mengajarkan tentang aqidah, syari'ah, dan akhlak kepada anak-anaknya (QS. Maryam: 31-32 dan Luqman: 12-19). Hasil didikan dari keluarga yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut menjadi teladan bagi kita dalam proses pembentukan keluarga yang bersandarkan kepada nilai-nilai agama.

Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan kepada manusia agar mempersiapkan generasinya menjadi generasi yang kuat dan berkualitas (QS. An-Nisa: 9). Generasi yang siap untuk berkompetisi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Pada konteks ini amat penting keluarga memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menyiapkan generasi yang berkualitas. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti yang dilaporkan Republika bahwa angka perceraian yang terjadi pada Januari – September 2016 mencapai 46.920. Dari angka tersebut, 15,3% disebabkan karena faktor ekonomi (Republika, 5 Oktober 2016).

Kemudian untuk melanggengkan hubungan antara suami dan isteri, Al-Qur'an mendidik pasangan suami isteri agar menggauli isterinya dengan cara yang ma'ruf (QS. An-Nisa: 19). Kata "ma'ruf" dalam ayat ini dipahami dalam arti tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya (Shihab, 2008: 382). Penggunaan kata ma'ruf juga dimaknai bahwa hubungan suami isteri tidak hanya didasari dengan rasa cinta semata, tetapi lebih dari itu, ada nilai-nilai luhur agama yang menyebabkan hubungan suami isteri terus bertahan. Umar Ibn Khattab mengancam kepada pasangan yang menceraikan isterinya

disebabkan hanya persoalan cinta. Beliau berkata, *“apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima?”* (Shihab, 2008: 383).

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an juga mendidik manusia agar keduanya saling melengkapi, saling melindungi, dan saling membutuhkan. Hubungan suami isteri bagaikan pakaian yang menjadi kebutuhan dasar manusia, *“mereka (para isteri) menjadi pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”* (QS. Al-Baqarah: 187). Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka pasangan suami isteri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi isterinya dan sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasungannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi (Shihab, 2008: 411).

Bahkan, Al-Qur'an juga memberikan penekanan agar suami isteri saling menjaga rahasia di antara keduanya (QS. An-Nisa: 34, at-Tahrim ayat 3). Rasulullah pernah mengalami secara langsung adanya keretakan rumah tangga akibat dari pembicaraan rahasia suami isteri kepada orang lain. Beliau membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia kepada isteri beliau Hafsa. Beliau sangat merahasiakan pembicaraan tersebut, akan tetapi Hafsa menceritakannya kepada Aisyah r.a., hal tersebut menyebabkan Rasul ber-*uzlah* (memisahkan diri) dari isteri-isterinya selama satu bulan karena kecewa. (Ayyub, 2001: 164). Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka (isteri-isteri Nabi) dengan hilangnya kesempatan untuk mendampingi Nabi jika mereka masih bertahan pada kesalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan di dalam ayat selanjutnya QS. At Tahrim ayat 5 *“apabila Nabi menceraikan beliau, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari pada beliau, yang patuh, beriman, taat, bertaubat, yang mengerjakan ibadah, berpuasa, yang pandai dan yang perawan”*. Di dalam hadits disebutkan dari Abu Sa'id, ia bercerita Rasulullah bersabda *“Sesungguhnya di antara oarng yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang memberitahukan rahasia kepada isterinya, dan isterinya memberitahukan*

rahasia kepada suaminya, lalu ia menyebarluaskan rahasianya itu” (HR Muslim dan Ahmad).

Pendidikan lain yang diajarkan Al-Qur'an dalam menjaga keutuhan keluarga adalah perlunya menjalin komunikasi yang intensif kepada seluruh anggota keluarga. Keharmonisan sebuah keluarga dapat dibentuk dengan adanya hubungan yang erat dan pergaulan yang baik antara suami isteri. Selanjutnya, keeratan dan keharmonisan tersebut dapat terwujud manakala keduanya saling memahami, mengetahui kedudukan masing-masing di dalam keluarga dan menjalankan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Untuk itulah seorang laki-laki dan perempuan (suami isteri) perlu mengetahui prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam membina hubungan suami isteri di dalam rumah tangga.

Jika rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak atau dari keduanya (suami isteri) sudah tidak ada lagi, keduanya tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga yang tinggal hanya pertengkaran, pengkhianatan, penyelewengan dan sebagainya, maka konseling Al-Qur'an yang diberikan kepada keluarga tersebut meliputi:

- a. Hendaknya suami isteri mengadakan pendekatan-pendekatan dengan jalan musyawarah untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya bagi persoalan yang mereka hadapi. Allah SWT berfirman *“dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari) nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. An-Nisa: 128)
- b. Apabila seorang isteri melakukan suatu pelanggaran, maka kepadanya diberikan sanksi dari hal-hal yang ringan hingga hal-hal yang dapat menyulitkan isteri. Allah berfirman *“...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-carikalannya untuk menyusahkannya...”* (QS. An-Nisa: 34). Dalam ayat

lain Allah menyatakan tentang sanksi bagi wanita yang melakukan suatu pelanggaran *“janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”* (QS. Ath-Thalaq: 1)

- c. Jika persoalan suami dan isteri tersebut tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri, maka hendaknya membentuk badan perdamaian yang diambil dari wakil masing-masing keluarga isteri dan suami (hakamain). Firman Allah *“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam (juru perdamaian) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. An-Nisa: 35)

Apabila langkah-langkah tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan suami isteri, maka dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh tanggung jawab boleh dijatuhkan talaq. Talaq adalah pemutusan tali perkawinan (Ayyub, 2001: 207). Talaq boleh dilakukan oleh seorang suami apabila dihadapkan kepada suatu keadaan rumah tangga yang dapat membahayakan ketentraman dan ketenangan suami dan isteri bahkan keluarga serta tidak ada lagi jalan lain yang lebih bijaksana dan *maslahat*. Artinya thalaq itu dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan problem keluarga, karena thalaq ini menyangkut suatu penyelesaian Islam, hendaknya dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab serta yakin betul bahwa penyelesaian tersebut merupakan jalan terbaik.

Ketentuan hukum thalaq dapat berkembang dari status hukum wajib sampai dengan haram sebagaimana status hukum tentang nikah, sesuai dengan motif dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya thalaq tersebut. Untuk menyatakan thalaq, seorang suami dapat melakukannya dengan jalan lisan ataupun tulisan. dengan pernyataan yang jelas atau sindiran, tetapi dapat dipahami dengan bentuk pernyataan thalaq. Menurut hadits pernyataan thalaq itu dapat dinilai sah walaupun dinyatakan dalam keadaan marah atau sekedar main-main. Oleh karena itu thalaq tidak boleh diucapkan walaupun main-main.

Apabila telah terjadi thalaq, maka berlakulah ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, suami isteri boleh kembali tanpa akad nikah baru, apabila thalaq tersebut belum terjadi tiga kali dan isteri masih dalam masa iddah (QS. Al-baqarah: 228-229). *Kedua*, suami isteri boleh kembali dengan akad nikah baru, apabila thalaq tersebut belum tiga kali dan telah selesai masa iddah nya. *Ketiga*, suami isteri tidak boleh kembali (sebagai suami isteri) apabila telah terjadi tiga kali thalaq, kecuali isteri tersebut telah menikah dengan pria lain yang kemudian diceraikannya kembali (QS. Al-baqarah: 236). Selain itu, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bagi wanita yang dithalaq oleh suaminya selama dalam masa iddah masih memperoleh hak nafkah dari bekas suaminya, yaitu nafkah yang bersifat lahiriah (QS. Al-baqarah: 241). Sedangkan untuk anak-anak, kewajiban nafkahnya dibebankan terutama kepada suami walaupun anak itu bebas memilih, apakah mau bersama ibunya atau bersama bapaknya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan masa depan dan akhlaq anak tersebut (QS. An-Nisa : 9)

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan secara jelas bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk secara praktis tentang konseling perkawinan, diawali dari konseling pra pernikahan, pasca pernikahan hingga memberikan petunjuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam berumah tangga. Bahkan, Al-Qur'an juga membimbing manusia dalam menyiapkan generasi yang sehat dan kuat dalam menghadapi tuntutan zaman. Petunjuk praktis yang diajarkan Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman bagi para konselor dalam mengembangkan konseling perkawinan yang selama ini masih didominasi oleh konsep konseling yang bersumber dari Barat atau non muslim.

C. Simpulan

Konseling perkawinan yang dikembangkan Al-Qur'an didalamnya mencakup proses pendidikan, pendampingan, pengembangan, dan pemecahan masalah baik menyangkut hubungan antar lawan jenis, hubungan suami isteri, hubungan antar anggota keluarga, pendidikan anak, dan teknik pemecahan masalah perkawinan. Selanjutnya, konseling perkawinan dalam pandangan Al-Qur'an juga tidak memisahkan antara konseling keluarga, konseling individu, dan konseling perkawinan itu sendiri. Semuanya menjadi satu kesatuan dalam konseling perkawinan,

diawali dari pendidikan pra nikah, proses pernikahan, pasca pernikahan, pembentukan keluarga, hingga proses perceraian (jika terjadi). Adapun pendekatan yang digunakan Al-Qur'an dalam melaksanakan konseling perkawinan merupakan gabungan dari pendekatan *premarital counseling*, *structured modalities*, *multifamily group counseling*, dan *marital therapy*. Hal ini menunjukkan bahwa konseling perkawinan dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif dan multifungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Syaikh Hasan. 2001. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. 1984. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Grunebaum, H. & Chasin, R. 1982. Thinking like a family therapist: A model for integrating the theories and methods of family therapy. *Journal of Marital and Family Therapy*, 8 (4), 403-417.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. Terjemah Tafsir al-Maraghi. Semarang: Toha Putra.
- Okun, Barbara F. 1984. Marriage and Family Counseling. Boston: Northeastern University.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1980. Fikih Sunnah Jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish. 2008. Tafsir al-Mishbah. Vol. 1 – 15. Jakarta: Lentera Hati.
- Sutoyo, Anwar. 2013. Bimbingan Konseling Islami: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thalib, M. 1996. Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam. Surabaya: al-Ikhlash.
- Toynbee, Arnold Joseph. 1957. A Study of History: Abridgement of Volumes VII – X. London: Oxford University Press.
- Willis, Sofyan A. 2008. Konseling Keluarga. Bandung: Alfabeta.
- Republika. 5 Oktober 2016
- Radar Banyumas. 29 Juli 2015
- www.soencouragement.org